

## KOMITE REMUNERASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi pada tanggal 16 Agustus 2017.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi telah dilengkapi dengan pedoman kerja sebagaimana tercantum dalam Piagam (Charter) Remunerasi yang disusun dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam (Charter) Komite Remunerasi berisi tentang ketentuan mengenai struktur Komite Remunerasi, wewenang dan tanggung jawab, persyaratan keanggotaan, masa tugas, dan rapat.

### Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Remunerasi

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Remunerasi dijabarkan dalam Piagam Komite Remunerasi yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Remunerasi. Berdasarkan Piagam Komite Remunerasi, Komite Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- 1) Bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan remunerasi untuk semua Direktur, termasuk hak pensiun dan pembayaran kompensasi. Tidak ada Direktur yang terlibat dalam keputusan apapun mengenai remunerasi yang bersangkutan;
- 2) Merekomendasikan dan memantau tingkat dan struktur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris;
- 3) Dalam menentukan kebijakan tersebut, pertimbangkan semua faktor yang dianggap perlu termasuk persyaratan hukum dan peraturan yang relevan, ketentuan dan rekomendasi kode etik dan panduan terkait. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi manajemen eksekutif mengenai kualitas yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan dengan baik, dengan memperhatikan pandangan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan remunerasi harus memperhatikan risiko Perseroan dan keselarasan dengan tujuan strategis jangka panjang Perseroan. Sebagian besar remunerasi harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat selaras antara penghargaan dengan kinerja Perseroan dan individu dan dirancang untuk meningkatkan tujuan jangka panjang Perseroan;
- 4) Ketika menetapkan kebijakan remunerasi untuk Direksi, harus ditinjau dan diperhatikan kondisi gaji dan pekerjaan di Perseroan atau kelompok, terutama saat menentukan kenaikan gaji tahunan;
- 5) Meninjau kesesuaian dan relevansi kebijakan remunerasi yang sedang berjalan;
- 6) Dalam hal kebijakan yang disepakati dan dengan berkonsultasi dengan Presiden Komisaris dan/atau Presiden Direktur, jika sesuai, tentukan paket remunerasi individual masing-masing Direktur dan anggota Dewan Komisaris termasuk bonus, pembayaran insentif dan opsi saham atau lainnya;
- 7) Untuk mendapatkan informasi terkini yang terpercaya tentang remunerasi di perusahaan lain dengan skala dan kerumitan yang sebanding. Untuk membantu memenuhi kewajibannya, panitia memiliki wewenang penuh untuk menunjuk konsultan remunerasi dan untuk melakukan pembayaran terhadap laporan, survey atau informasi yang dianggap perlu dengan anggaran Perseroan namun sesuai dengan batasan anggaran yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- 8) Bertanggung jawab untuk menetapkan kriteria seleksi, memilih, menunjuk dan menetapkan kerangka acuan untuk konsultan remunerasi yang memberi saran kepada panitia;
- 9) Menentukan kebijakan, ruang lingkup, dan pengaturan pensiun untuk setiap Direktur; dan
- 10) Memastikan bahwa persyaratan penghentian terhadap anggota Dewan Komisaris, dan pembayaran apapun yang dilakukan, adil bagi individu, dan Perseroan, bahwa kegagalan tersebut tidak dihargai dan bahwa kewajiban untuk mengurangi kerugian diakui sepenuhnya.

## Keanggotaan Komite Remunerasi

Susunan Komite Remunerasi per 1 April 2018 adalah sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Profil
Dani Firmansjah Ketua	Profil lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris.
Yuji Tokunaga Anggota	Profil lengkap dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris.
Kota Odagiri Anggota	<p>Warga Negara Jepang, 47 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Keio University, Jepang, Bidang Ekonomi, pada tahun 1992. Beliau telah berkarir di Mitsui &amp; Co. Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1992 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai General Manager hingga saat ini.</p> <p>Beliau awalnya ditugaskan di area bisnis Lifestyle Grup Mitsui pada unit bisnis Food Resources (1996-2004), baik di Amerika Serikat maupun di Jepang. Beliau kemudian ditugaskan di area bisnis Machinery &amp; Infrastructure Grup Mitsui pada unit bisnis Integrated Transportation Systems dengan fokus pada sepeda motor hingga saat ini. Beliau pernah ditugaskan menjadi Komisaris Perseroan (2017-2017). Saat ini, beliau menduduki posisi sebagai General Manager of Group Management Framework Department, First Motor Vehicles Division, Mitsui &amp; Co., Ltd., Jepang.</p>
Mariawaty Santoso Anggota	<p>Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Meraih gelar Magister dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Bidang Sumber Daya Manusia, pada tahun 2005.</p> <p>Beliau memulai karirnya di BCA dan terakhir berkarir sebagai Chief Human Resources Officer PT AIA Financial (2010-Juni\ 2017).</p>

## Independensi Komite Remunerasi

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Komite Remunerasi Perseroan, Komite Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ketua Komite Remunerasi Perseroan berasal dari Komisaris Independen.

## Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi

Sesuai Piagam Komite Remunerasi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Remunerasi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Remunerasi hanya dapat diadakan bila dihadiri setidaknya oleh sebagian besar anggota.